



PROSEDUR PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: Antara Teori Normatif dan Praktik Implementatif

PROCEDURES FOR REPEALING LEGISLATION IN INDONESIA: Between Normative Theory and Implementative Practice

Nur Asmah¹, Yarnisa²

Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

Email: nur_asmah13@yahoo.co.id, yarnisaaa2412@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Nur Asmah
nur_asmah13@yahoo.co.id

Key words:

revocation, legislation, normative theory, implementation practices, legal certainty.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 346 - 359

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure for revoking legislation in Indonesia by reviewing the conformity between the normative theory stipulated in legislation and the implementation practices that occur in the field. The focus of the study is on how the principles of law formation, such as legal certainty, clarity of purpose, and consistency between types and hierarchies, are applied in the process of repealing a regulation. This study uses the library research method with a normative juridical approach, through analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant previous research results. The results of the study show that, theoretically, the revocation procedure has been systematically regulated through Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. However, in practice, inconsistencies between norms and their implementation are still found, such as overlapping regulations, delays in revocation, and weak coordination between regulatory agencies. Therefore, it is necessary to strengthen the mechanisms for harmonization and evaluation of regulations so that the revocation process can run more effectively and ensure legal certainty in the national legal system.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Nur Asmah
nur_asmah13@yahoo.co.id

Kata kunci:

pencabutan, peraturan perundang-undangan, teori normatif, praktik implementatif, kepastian hukum.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 346 - 359

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan meninjau kesesuaian antara teori normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik implementatif yang terjadi di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kepastian hukum, kejelasan tujuan, dan kesesuaian antara jenis serta hierarki, diterapkan dalam proses pencabutan suatu regulasi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoretis, prosedur pencabutan telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan antara norma dan pelaksanaannya, seperti tumpang tindih regulasi, keterlambatan pencabutan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi dan evaluasi regulasi agar proses pencabutan dapat berjalan lebih efektif dan menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari kebijakan hukum nasional yang dirumuskan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Setiap norma hukum yang dibentuk memiliki daya ikat umum terhadap seluruh warga negara dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut, keberlakuan suatu peraturan tidak bersifat absolut; ia dapat diubah, diganti, atau dicabut apabila sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.¹

Pencabutan peraturan perundang-undangan memiliki dimensi normatif dan implementatif yang saling berkaitan. Secara normatif, pencabutan merupakan tindakan hukum yang mengakhiri keberlakuan suatu

¹ Wahyu Prianto et al., "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.

peraturan dengan dasar kewenangan dan mekanisme yang sah.² Namun, dari sisi implementatif, proses ini sering kali menghadapi tantangan administratif, politis, dan kelembagaan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara teori hukum yang ideal dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Secara hukum positif, tata cara pembentukan dan pencabutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini menjadi dasar normatif dalam menilai keabsahan suatu tindakan legislasi, termasuk pencabutan peraturan lama oleh peraturan yang baru.

Prinsip yang menjadi landasan utama dalam sistem ini adalah asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama sepanjang mengatur hal yang sama.³ Meskipun asas ini terlihat sederhana, penerapannya dalam praktik sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika terdapat peraturan dengan hierarki berbeda yang mengatur substansi serupa.

Menurut Bayu Dwi Anggono, sistem pembentukan dan pencabutan undang-undang di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip tersebut. Banyak peraturan baru yang tidak secara eksplisit mencabut peraturan lama, tetapi secara substansi menimbulkan pertentangan norma.⁴ Hal ini menciptakan ambiguitas hukum yang berdampak pada ketidakpastian bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan peraturan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses hukum yang harus mempertimbangkan kejelasan hierarki, konsistensi norma, dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik (*lex certa* dan *lex scripta*).⁵ Apabila aspek-aspek tersebut diabaikan, maka legitimasi hukum dari tindakan pencabutan menjadi lemah.

Di sisi lain, Handayani, Karjoko, dan Jaelani menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk hukum menimbulkan rendahnya eksekutabilitas keputusan pencabutan peraturan, terutama yang

² Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17-37.

³ Ibid

⁴ Anggono, B. D. (2020). Op. cit.

⁵ Silalahi, W., & Lestari, Y. E. (2025). Pengujian Perundang-Undangan: Legislative Review Executive Review dan Judicial Review. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 131-141.

dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.⁶ Putusan pengujian undang-undang oleh MK yang menyatakan suatu norma tidak berlaku sering kali tidak diikuti oleh pencabutan formal oleh lembaga legislatif atau eksekutif.

Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena norma yang seharusnya sudah tidak berlaku masih ditemukan dalam praktik administrasi pemerintahan.⁷ Misalnya, sejumlah peraturan pelaksana masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan oleh MK, sehingga mengakibatkan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar aturan.

Dalam perspektif teori hukum, Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi.⁸ Oleh karena itu, pencabutan harus dilakukan oleh peraturan dengan derajat yang setara atau lebih tinggi. Namun, dalam praktik legislasi Indonesia, sering kali pencabutan dilakukan oleh peraturan yang tidak memiliki kewenangan hierarkis yang memadai, misalnya pencabutan peraturan menteri oleh surat edaran.

Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya konsistensi penerapan teori normatif dalam praktik perundang-undangan. Menurut Prianto, penyimpangan terhadap hierarki hukum menandakan adanya krisis metodologis dalam sistem pembentukan dan pencabutan peraturan di Indonesia.⁹

Pencabutan juga dapat terjadi melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan *legislative review* oleh DPR.¹⁰ Namun, kedua mekanisme tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda. *Judicial review* bersifat reaktif terhadap permohonan masyarakat, sedangkan *legislative review* bersifat proaktif untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial.

Masalahnya, koordinasi antara MK dan lembaga pembentuk undang-undang belum terbangun dengan baik. Banyak putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti dalam bentuk pencabutan formal oleh DPR atau Presiden.¹¹ Akibatnya, secara normatif, norma tersebut tidak lagi berlaku, tetapi secara administratif masih digunakan dalam praktik pemerintahan.

Pencabutan juga terkait erat dengan dinamika politik hukum nasional. Mokoagow menyebut fenomena *abusive law making*, yaitu praktik

⁶ Handayani, IGAKR, Karjoko, L., & Jaelani, AK (2019). Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Bestuur*, 7 (1), 36-46.

⁷ Ibid.

⁸ Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press.

⁹ Prianto, W. (2024). *Op. cit.*

¹⁰ Silalahi & Lestari (2025). *Op. cit.*

¹¹ Handayani et al. (2019). *Loc. cit.*

pembentukan dan pencabutan hukum yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek tanpa memperhatikan aspek partisipasi publik.¹²

Dalam konteks reformasi hukum, keterlibatan publik dalam proses pencabutan peraturan menjadi krusial. Partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar pencabutan tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.¹³ Sayangnya, proses legislasi di Indonesia masih sering tertutup, baik dalam penyusunan maupun pencabutan undang-undang.

Hambatan lainnya adalah rendahnya kualitas teknik perundang-undangan (*legal drafting*). Lemahnya kemampuan teknis dalam penyusunan peraturan berdampak langsung terhadap ketidaktepatan redaksional saat mencabut suatu norma hukum.¹⁴ Kesalahan redaksi tersebut sering menimbulkan multiinterpretasi terhadap status keberlakuan peraturan.

Proses harmonisasi antarinstansi juga menjadi isu penting. Belum adanya sistem integrasi antar lembaga pembentuk peraturan menyebabkan duplikasi pencabutan yang saling bertentangan.¹⁵ Misalnya, dua instansi berbeda mencabut peraturan dengan objek yang sama, tetapi menggunakan dasar hukum yang berbeda.

Selain aspek hukum formal, pencabutan peraturan juga memiliki dimensi sosiologis. Sebuah peraturan yang sudah tidak efektif di masyarakat dapat kehilangan legitimasi sosial meskipun secara normatif masih berlaku.¹⁶ Dalam situasi seperti ini, pencabutan menjadi instrumen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Namun, permasalahan muncul ketika pencabutan dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi.¹⁷ Banyak regulasi yang dicabut secara tiba-tiba tanpa adanya peraturan pengganti, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan keresahan di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada reformulasi sistem pencabutan peraturan yang berbasis pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.¹⁸ Pendekatan normatif harus diintegrasikan dengan mekanisme

¹² Mokoagow, D. S. (2024). *Abusive Law Making*. Journal of Innovation Research and Knowledge.

¹³ Utami, T. K., Lananda, A., & Simbolon, C. C. (2024). *Pengaruh Teori Perundang-Undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Constitutionale.

¹⁴ Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia*. IJJEL.

¹⁵ Della Purnama, I., Dwiputri, N. Z., & Setiadi, W. (2024). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. JURRISH Journal.

¹⁶ Herlina, M. (2024). *Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mokoagow (2024). Op. cit.

implementatif yang jelas agar pencabutan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga efektif secara sosial.

Dengan demikian, kajian terhadap prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi penting untuk menilai sejauh mana teori hukum normatif diterapkan dalam praktik pemerintahan.¹⁹ Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem legislasi nasional yang adaptif, konsisten, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal antar peraturan.²⁰ Tujuan utama dari pendekatan ini ialah untuk menilai konsistensi antara teori normatif hukum dengan pelaksanaan prosedur pencabutan peraturan dalam praktik pemerintahan. Metode ini digunakan karena permasalahan pencabutan peraturan merupakan isu konseptual dan normatif yang memerlukan penelusuran terhadap bahan hukum tertulis. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada pemahaman doktrinal dan penilaian rasional terhadap norma hukum positif yang berlaku.²¹

Sumber data utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,²² Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif dan analisis isi dengan mengacu pada permasalahan yang ada. Setelah mengumpulkan sumber dan melakukan verifikasi (keabsahan sumber) mengenai topik penulis, penulis melakukan analisis atau elaborasi dan dilanjutkan dengan sintesis atau penyatuan. Sehingga data yang diperoleh mempunyai isi dan fakta yang teruji kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan konseptual dan praktis. Secara teoritis, sistem hukum Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme pencabutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹⁹ Prianto (2024). Loc. cit.

²⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

²¹ Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana.

²² Ibid.

undangan. Namun dalam praktiknya, tidak semua lembaga pembentuk hukum melaksanakan prinsip-prinsip normatif tersebut secara konsisten. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dengan hukum yang diterapkan. Akibatnya, asas kepastian hukum dan efektivitas regulasi tidak tercapai secara optimal.²³

Berdasarkan hasil inventarisasi, ditemukan bahwa banyak peraturan baru tidak mencantumkan klausul pencabutan eksplisit terhadap peraturan lama yang masih berlaku.²⁴ Fenomena ini menimbulkan tumpang tindih norma dan membingungkan aparaturnya penegak hukum serta masyarakat. Contoh konkret dapat dilihat pada beberapa peraturan menteri yang masih menggunakan dasar hukum dari peraturan yang telah dicabut. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dalam proses harmonisasi antar instansi pembentuk peraturan. Keadaan demikian berdampak pada rendahnya kredibilitas sistem legislasi nasional.

Dalam teori hukum normatif, setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des Recht*.²⁵ Artinya, pencabutan suatu peraturan harus dilakukan oleh peraturan dengan tingkat hierarki yang sama atau lebih tinggi. Namun dalam praktik, sering dijumpai pencabutan dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan formal sesuai dengan kedudukan normatifnya.²⁶ Hal ini menyebabkan timbulnya peraturan yang cacat secara hierarkis. Keadaan ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip supremasi norma dalam sistem hukum Indonesia.

Selain aspek hierarki, pencabutan peraturan juga menghadapi permasalahan dalam hal substansi. Banyak peraturan yang dicabut tanpa disertai dengan pengaturan pengganti yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Della Purnama et al. mencatat bahwa dalam praktik, sering kali pencabutan dilakukan secara parsial tanpa analisis kebijakan yang komprehensif.²⁷ Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembentukan hukum.

Di sisi lain, pelaksanaan pencabutan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan perkembangan positif namun

²³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

²⁴ Anggono, B. D. (2020). *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal RechtsVinding*.

²⁵ Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press

²⁶ Prianto, W. (2024). *Analisis Hierarki Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*

²⁷ Della Purnama, I., Dwiputri, N. Z., & Setiadi, W. (2024). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *JURRISH*.

belum efektif.²⁸ Putusan MK yang menyatakan norma hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara otomatis seharusnya diikuti dengan pencabutan administratif oleh lembaga pembentuk. Namun berdasarkan temuan penelitian Handayani, Karjoko, dan Jaelani, banyak putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR maupun Presiden.²⁹ Akibatnya, secara normatif peraturan tidak berlaku, tetapi secara administratif masih dijalankan. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan pendekatan konseptual, pencabutan peraturan semestinya dipahami bukan hanya sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai proses hukum yang berlandaskan teori legitimasi norma. Pencabutan harus disertai dengan alasan rasional yang mencerminkan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan politik. Mokoagow menyebut praktik *abusive law making* sebagai gejala di mana pemerintah mencabut peraturan tanpa partisipasi masyarakat dan tanpa kajian akademik.³⁰ Fenomena tersebut memperlemah prinsip demokrasi dan transparansi hukum. Oleh karena itu, keterlibatan publik perlu dijamin sebagai bagian dari prosedur pencabutan peraturan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak adanya sistem basis data nasional yang terintegrasi turut menjadi penyebab munculnya ketidaksinkronan dalam pencabutan peraturan. Beberapa lembaga pemerintahan masih menggunakan mekanisme manual dalam menginventarisasi peraturan yang telah dicabut atau diganti. Hal ini menghambat proses harmonisasi karena sulit memastikan status keberlakuan suatu norma. Prianto menekankan pentingnya digitalisasi sistem perundang-undangan sebagai sarana untuk meningkatkan kepastian hukum.³¹ Dengan sistem digital, pencabutan dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel.

Dalam perspektif teori Hans Nawiasky, pencabutan harus memperhatikan susunan tata urutan norma hukum yang bersifat hierarkis dan fungsional.³² Apabila suatu norma dicabut tanpa memperhatikan urutan hierarki, maka akan terjadi kekacauan sistem hukum. Oleh karena itu, setiap pencabutan harus mengikuti asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*. Namun dalam praktik, asas tersebut sering diabaikan karena pertimbangan efisiensi politik dan administratif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

²⁸ Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., & Jaelani, A. K. (2019). *Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Bestuur Journal*.

²⁹ Ibid.

³⁰ Mokoagow, D. S. (2024). *Abusive Law Making*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*

³¹ Prianto (2024). *Op. cit*

³² Nawiasky, H. (1956). *Allgemeine Rechtslehre*. Berlin: Duncker & Humblot.

Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik birokrasi, masih banyak pejabat yang menafsirkan pencabutan peraturan secara sempit. Mereka beranggapan bahwa pencabutan hanya diperlukan apabila ada peraturan baru yang menggantikan. Padahal, dalam teori hukum, pencabutan dapat dilakukan pula karena norma telah kehilangan relevansi sosial atau bertentangan dengan asas hukum umum. Pandangan sempit ini menghambat pembaruan hukum secara progresif. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi perancang peraturan (*legal drafter*) agar memahami makna substantif pencabutan.³³

Dalam sistem hukum modern, pencabutan juga berkaitan erat dengan mekanisme *legislative review*. Mekanisme ini memungkinkan lembaga legislatif untuk meninjau kembali peraturan yang telah ada tanpa menunggu permohonan dari masyarakat. Silalahi dan Lestari berpendapat bahwa *legislative review* merupakan wujud tanggung jawab DPR terhadap kualitas produk hukumnya sendiri. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih terbatas karena lemahnya inisiatif politik hukum di parlemen. Akibatnya, evaluasi terhadap peraturan lama sering diabaikan hingga menimbulkan stagnasi hukum.

Secara empiris, keterlibatan publik dalam proses pencabutan peraturan masih rendah. Padahal, partisipasi publik memiliki peran penting dalam menjamin transparansi dan legitimasi hukum. Utami, Lananda, dan Simbolon menegaskan bahwa proses legislasi yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sayangnya, proses pencabutan sering dilakukan tertutup, tanpa konsultasi publik atau kajian akademik. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pencabutan hanya untuk kepentingan elit politik.

Salah satu persoalan fundamental dalam praktik pencabutan adalah kurangnya perencanaan legislasi yang terpadu. Sistem perencanaan yang tidak sinkron antara pemerintah dan DPR menyebabkan terjadinya ketidaksamaan prioritas legislasi. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan waktu dalam menindaklanjuti pencabutan yang diperlukan. Anggono menyebut bahwa ketiadaan mekanisme *legislative tracking* menyebabkan sulitnya memantau peraturan yang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, reformasi sistem perencanaan legislasi menjadi sangat mendesak.

Di sisi lain, aspek teknik perundang-undangan (*legal drafting*) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pencabutan. Banyak kasus di mana redaksi klausul pencabutan tidak tegas, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari. Normaliyanti dan Aslamiah menjelaskan bahwa kesalahan redaksional dapat mengakibatkan peraturan lama tetap digunakan walaupun telah dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi teknis

³³ Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting*. *IJJEL Journal*

para perancang peraturan merupakan keharusan. Tanpa kejelasan redaksi, prinsip kepastian hukum sulit terwujud.

Penelitian juga menemukan bahwa pencabutan peraturan sering dilakukan secara parsial tanpa pertimbangan sistem hukum secara keseluruhan. Misalnya, pencabutan terhadap satu pasal dalam undang-undang dapat berdampak pada pasal lain yang saling berkaitan. Tanpa revisi menyeluruh, hal ini menimbulkan kekosongan dan ketidakefektifan norma. Herlina menegaskan pentingnya analisis dampak hukum (*regulatory impact assessment*) sebelum mencabut peraturan. Dengan demikian, pencabutan tidak menimbulkan konsekuensi negatif terhadap sistem hukum.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa faktor politik memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pencabutan peraturan. Pencabutan sering digunakan sebagai instrumen untuk menyesuaikan kebijakan politik penguasa, bukan semata karena kebutuhan hukum. Ashiddiqie menilai bahwa kecenderungan ini memperlihatkan lemahnya independensi hukum dari kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum kehilangan netralitasnya sebagai norma publik. Oleh sebab itu, penguatan etika hukum dan profesionalitas legislator perlu menjadi prioritas reformasi hukum.

Dari perspektif keadilan hukum, pencabutan seharusnya diarahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menegakkan prinsip keadilan substantif. Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip moral tertinggi yang harus dijadikan landasan dalam setiap kebijakan hukum. Namun, pencabutan yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak sosial dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Karena itu, analisis keadilan distributif harus menjadi bagian dari proses pencabutan. Hal ini sejalan dengan gagasan Aristoteles mengenai keseimbangan antara keadilan korektif dan distributif.

Hasil pembahasan juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pencabutan peraturan. Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, serta DPR harus memiliki mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan setiap pencabutan terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik. Kurangnya koordinasi menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan. Della Purnama et al. mengusulkan pembentukan badan harmonisasi nasional yang khusus menangani pengawasan terhadap pencabutan dan penyusunan peraturan. Dengan demikian, efektivitas sistem hukum dapat meningkat.

Dalam perspektif jangka panjang, sistem pencabutan harus diarahkan pada prinsip *sustainability of regulation*. Artinya, pencabutan harus disertai dengan pengaturan pengganti yang lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Sistem hukum yang stabil memerlukan mekanisme

evaluasi berkala terhadap seluruh peraturan. Prianto menekankan bahwa keberlanjutan hukum hanya dapat tercapai melalui penataan regulasi yang sistematis dan transparan. Oleh karena itu, pencabutan harus dipandang sebagai bagian dari siklus pembaruan hukum, bukan sekadar tindakan administratif.

Berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara teori normatif dan praktik implementatif masih menjadi hambatan utama dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, prosedur pencabutan telah diatur dengan jelas, namun praktiknya masih dipengaruhi oleh faktor politik, kelembagaan, dan teknis. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Integrasi digitalisasi hukum dan partisipasi publik harus diimplementasikan untuk mewujudkan sistem pencabutan yang efisien dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa penyempurnaan prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Penerapan teori normatif harus sejalan dengan praktik implementatif yang efektif agar hukum tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan. Penguatan asas hukum, koordinasi antar lembaga, serta transparansi legislasi menjadi kunci utama dalam reformasi sistem hukum nasional. Upaya harmonisasi hukum perlu terus dilakukan agar pencabutan peraturan dapat mendukung pembangunan hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai teori normatif hukum. Secara konseptual, sistem hukum Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun dalam praktik, pelaksanaan pencabutan masih menghadapi berbagai kendala administratif, teknis, dan politik. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi empirisnya. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan mengurangi efektivitas sistem regulasi nasional.³⁴

Dari sisi teori hukum, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori* belum dilaksanakan secara konsekuen.³⁵Banyak peraturan baru tidak mencabut secara eksplisit

³⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

³⁵ Anggono, B. D. (2020). *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal RechtsVinding*.

peraturan lama yang substansinya bertentangan. Fenomena ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dan menurunkan kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme harmonisasi dan koordinasi antar lembaga pembentuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky perlu diperkuat dalam setiap tahapan legislasi.³⁶

Dari perspektif implementatif, kelemahan utama terletak pada kurangnya sistem koordinasi dan digitalisasi hukum.³⁷ Kementerian Hukum dan HAM, DPR, dan lembaga eksekutif sering kali tidak memiliki basis data yang terintegrasi terkait status keberlakuan suatu peraturan. Akibatnya, sejumlah peraturan yang seharusnya telah dicabut masih tercantum dalam praktik administratif. Selain itu, rendahnya kemampuan teknis perancang peraturan (*legal drafter*) turut memperparah ketidaktepatan redaksional dalam pencabutan. Untuk itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perundang-undangan.³⁸

Dalam perspektif politik hukum, pencabutan peraturan sering kali dilakukan untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek, bukan untuk memperbaiki sistem hukum.³⁹ Hal ini mengakibatkan menurunnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi. Partisipasi publik yang rendah memperkuat kesan eksklusivitas dalam proses pembentukan dan pencabutan hukum. Mokoagow dan Asshiddiqie menegaskan pentingnya penerapan prinsip *abusive law prevention*, yaitu pembatasan terhadap pencabutan yang bermotif politik semata.⁴⁰ Dengan demikian, penguatan asas demokrasi dan transparansi dalam pembentukan serta pencabutan peraturan harus menjadi prioritas reformasi hukum nasional.⁴¹

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak. Diperlukan integrasi antara pendekatan normatif dan implementatif melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi. Penegasan prosedur pencabutan, harmonisasi

³⁶ Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press; Nawiasky, H. (1956). *Allgemeine Rechtslehre*. Berlin: Duncker & Humblot.

³⁷ Prianto, W. (2024). *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

³⁸ Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia*. *IJJEL Journal*.

³⁹ Asshiddiqie, J. (2021). *Politik Hukum dan Perubahan Konstitusi di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁴⁰ Mokoagow, D. S. (2024). *Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.

⁴¹ Utami, T. K., Lananda, A., & Simbolon, C. C. (2024). *Pengaruh Teori Perundang-Undangan terhadap Dinamika Norma Hukum*. *Jurnal Hukum Ius Constitutionale*.

antarinstansi, serta penerapan analisis dampak hukum (*regulatory impact assessment*) harus menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional. Dengan demikian, sistem pencabutan peraturan di Indonesia dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.⁴²

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2020). *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal RechtsVinding*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Politik Hukum dan Perubahan Konstitusi di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Della Purnama, I., Dwiputri, N. Z., & Setiadi, W. (2024). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *JURRISH*.
- Handayani, IGAKR, Karjoko, L., & Jaelani, AK (2019). Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Bestuur* , 7 (1), 36-46.
- Herlina, M. (2024). *Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*.
- Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press; Nawiasky, H. (1956). *Allgemeine Rechtslehre*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mokoagow, D. S. (2024). *Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*
- Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting*. *IJJEL Journal*
- Nawiasky, H. (1956). *Allgemeine Rechtslehre*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia*. *IJJEL*.
- Normaliyanti, N., & Aslamiah, S. (2025). *Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia*. *IJJEL Journal*.
- Prianto, W. (2024). *Analisis Hierarki Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*

⁴² Della Purnama, I., Dwiputri, N. Z., & Setiadi, W. (2024). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *JURRISH Journal*.

- Silalahi, W., & Lestari, Y. E. (2025). Pengujian Perundang-Undangan: Legislative Review Executive Review dan Judicial Review. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 131-141.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Utami, T. K., Lananda, A., & Simbolon, C. C. (2024). Pengaruh Teori Perundang-Undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Constitutionale*.
- Wahyu Prianto et al., "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8-19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.